

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki status tetap yang bersifat permanen. Sebagai bagian dari institusi penyelenggara pemilu, DKPP berlokasi di ibu kota negara dan bertugas menangani serta memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, menjadikan lembaga ini independen dan tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Transformasi DKPP dari sebelumnya berbentuk *adhoc* sebagai DK-KPU menjadi sebuah lembaga tetap mencerminkan upaya untuk memperkuat peran DKPP sebagai peradilan etik yang independen. Perubahan ini juga sejalan dengan konsep dan tradisi yang mulai dirintis sejak kehadiran DK-KPU pada tahun 2009, menjadikannya lebih representatif sebagai lembaga peradilan etik yang mandiri.
2. Dalam Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024 tentang Ketua dan Anggota KPU RI mengatakan bahwa Ketua dan Anggota KPU RI melanggar kode etik karena tidak mencantumkan Pengadu, Irman Gusman, dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2024 untuk Dapil Sumatera Barat. Hal ini melibatkan ketidakpatuhan terhadap Putusan PTUN Jakarta serta ketidakcermatan dalam proses pencalonan. Meskipun Pengadu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum melewati masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman sebagai mantan terpidana korupsi, DKPP tetap menilai bahwa tindakan Teradu I sebagai Ketua KPU dan Teradu II sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan melakukan kelalaian dan tidak sesuai dengan etika dan prinsip hukum penyelenggara pemilu, sehingga keduanya dijatuhi sanksi berupa peringatan keras. Hakim DKPP mempertimbangkan tingkat tanggung jawab setiap anggota dalam memutus sanksi. Teradu III, IV, V, VI, dan VII dinilai hanya mengikuti keputusan Teradu I dan II, sehingga sanksi yang diberikan kepada mereka lebih ringan. Kekurangan ini

menunjukkan kurangnya rasa urgensi dalam menangani isu krusial. Selain itu, Pengadu sendiri dinilai tidak cermat memahami regulasi, yang semakin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam menjaga integritas pemilu.

3. Pasca Putusan tersebut, para teradu tidak lagi tercatat melakukan pelanggaran kode etik, menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi amar putusan tersebut sebagaimana diperintahkan oleh hakim DKPP. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu, yang merupakan pilar demokrasi bangsa. Pelaksanaan putusan secara tepat waktu dan profesional berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU RI, sementara kegagalan menjalankan putusan dapat merusak reputasi institusi dan menimbulkan keraguan atas tata kelolanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas tinggi, diperlukan pemahaman mengenai kode etik penyelenggara pemilu secara komperhensif, agar kepercayaan masyarakat tidak pudar terhadap penyelenggara demokrasi bangsa, apalagi DKPP saat ini status nya sudah menjadi permanen sejak 2012 silam.
2. Menjadi ketua dan anggota KPU memang tidak mudah, namun itu sudah menjadi tanggungjawab dan resiko dengan semua regulasi yang dibuat dan disepakati. Jadi mau tidak mau harus mengikuti semua aturan yang sudah tercantum di dalam undang-undang maupun peraturan penyelenggara pemilu.
3. Pemerintah pusat diharapkan menunjuk ketua-ketua KPU selanjutnya dengan penuh ketelitian dan dilihat kembali *track record* nya agar tidak seperti ketua KPU dalam putusan ini.